Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 381-385
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18531098

Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

The Caning Punishment and Its Impact on Legal Consciousness in Society

Asna
IAIN Takengon
email: Asnamhi069@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukuman cambuk serta pengaruhnya terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, qanun terkait, serta literatur hukum Islam dan hukum nasional, yang didukung oleh data empiris dari kondisi sosial masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara penerapan hukuman cambuk dan perubahan perilaku hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap norma hukum Syariat Islam. Hukuman ini menimbulkan efek jera dan berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum secara sosial. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap tujuan hukuman, konsistensi penegakan hukum, serta pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Apabila hukuman cambuk lebih menonjolkan aspek represif tanpa diimbangi dengan pembinaan dan edukasi hukum, maka kesadaran hukum yang terbentuk cenderung bersifat semu dan temporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman cambuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila diterapkan secara proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek edukatif dan sosialisasi hukum agar hukuman cambuk tidak hanya dipahami sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan sosial masyarakat.
Kata kunci: *hukuman cambuk, kesadaran hukum, qanun jinayat, syariat Islam, Aceh.*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of caning punishment and its influence on the level of public legal awareness. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through a literature study of legislation, related qanun, as well as Islamic law and national law literature, supported by empirical data from social conditions in the community. Data analysis was conducted qualitatively to illustrate the relationship between the application of caning punishment and changes in legal behavior among the public. The results of the study indicate that caning punishment has an impact on public legal awareness, particularly in terms of compliance with the norms of Islamic Sharia law. This punishment creates a deterrent effect and functions as a means of legal education in a social context. However, its effectiveness is greatly influenced by the public's understanding of the purpose of the punishment, the consistency of law enforcement, and the approach employed by law enforcement officers. If caning emphasizes only the repressive aspect without being balanced with legal guidance and education, the resulting legal awareness tends to be superficial and temporary. This study concludes that caning punishment can contribute to enhancing public legal awareness if it is applied proportionally, fairly, and in alignment with humanitarian values and local wisdom. Therefore, strengthening the educational aspect and legal socialization is necessary so that caning is understood not merely as a sanction but also as an instrument for moral and social development within society.
Keywords: *caning punishment, legal awareness, Qanun Jinayat, Islamic Sharia, Aceh*

Article Info
Received date: 20 November 2025 Revised date: 25 November 2025 Accepted date: 30 November 2025

PENDAHULUAN

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang diterapkan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, khususnya melalui Qanun Jinayat. Hukuman ini memiliki akar historis yang panjang dalam hukum Islam, di mana prinsip pemidanaan tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga menekankan pendidikan, pencegahan, dan pembinaan moral masyarakat.

Penerapan hukuman cambuk di Aceh menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan hukum Syariat Islam secara formal, sekaligus menjadi instrumen pengendalian sosial terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma agama.

Secara umum, tujuan hukuman cambuk mencakup dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Secara fisik, hukuman cambuk menimbulkan rasa sakit pada pelaku, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang. Secara psikis, pelaksanaan hukuman secara terbuka di hadapan masyarakat menimbulkan rasa malu dan kesadaran sosial, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang menyaksikan. Dalam konteks ini, hukuman cambuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum secara sosial, yang menekankan kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai Syariat Islam (Audah, 2009a).

Namun, pelaksanaan hukuman cambuk tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai hukuman ini efektif dalam menegakkan disiplin hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, kritik muncul dari perspektif hak asasi manusia, hukum nasional, dan etika sosial, yang menekankan perlunya pendekatan humanis dalam pelaksanaan sanksi pidana. Kontroversi ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga persoalan sosial, psikologis, dan kultural. Oleh karena itu, perlu kajian ilmiah yang mendalam untuk menganalisis pengaruh hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum masyarakat, serta memahami faktor-faktor yang menentukan efektivitas hukuman tersebut.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat, namun tidak boleh dihadiri anak di bawah usia 18 tahun. Peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara prinsip transparansi hukum dan perlindungan terhadap anak, sehingga hukuman dapat memberikan efek jera sekaligus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman cambuk mencakup tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu untuk menjaga lima hal pokok (al-dharuriyat al-khams) yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Selain itu, prinsip pemidanaan dalam Islam juga menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, serta berfungsi sebagai alat rehabilitasi bagi pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik (Praja, 1995; Asshiddiqie, 2005).

Lebih jauh, hukuman cambuk memiliki dimensi edukatif yang penting. Dengan melihat langsung pelaksanaan hukuman, masyarakat memperoleh pemahaman konkret mengenai konsekuensi pelanggaran hukum. Efek ini diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum yang bersifat sukarela, bukan sekadar karena takut pada sanksi. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan patuh terhadap norma Syariat Islam, sekaligus memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Namun, efektivitas hukuman cambuk sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap tujuan hukuman, konsistensi aparat penegak hukum, dan integrasi hukuman dengan pendekatan pembinaan yang humanis. Apabila hukuman hanya menonjolkan aspek represif tanpa disertai edukasi hukum, kesadaran hukum yang terbentuk cenderung bersifat temporer dan semu, sehingga tujuan jangka panjang hukum tidak tercapai (Soekanto, 2002; Audah, 2009b).

Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk menilai pelaksanaan hukuman cambuk dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum masyarakat Aceh, baik dari sisi kepatuhan terhadap norma Syariat Islam, maupun dari sisi pendidikan moral dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami peran hukuman cambuk sebagai instrumen hukum sekaligus sarana pembinaan masyarakat, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang proporsional dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman cambuk dalam masyarakat?
2. Apakah ada efek jera bagi masyarakat setelah dilaksanakan hukuman cambuk?

KAJIAN TEORITIS

Pengertian dan Dasar Hukum

'Uqubat cambuk adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah (Qanun No.6 Tahun 2014). Hukuman ini disebut al-„Uqubah dalam Syari'at Islam, bertujuan memelihara kepentingan masyarakat (Audah, 2009).

Di Aceh, hukuman cambuk diterapkan terhadap penjual khamar, pelaku judi, zina, dan khalwat. Alat cambuk berupa tali atau kulit yang diikat pada tangkai; digunakan dengan proporsional sesuai aturan Syari'at.

Tujuan Penjatuhan Hukuman

1. Pencegahan (Deterrence): Mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan jarimah (Ibnu Hammam, Fathul Qadir).
2. Perbaikan dan Pendidikan (Reformation): Mendidik pelaku agar sadar kesalahan dan menjauhi jarimah.
3. Kemaslahatan Masyarakat: Hukuman sebagai cerminan rahmat Allah untuk memelihara ketertiban masyarakat.

Syarat Pelaksanaan Hukuman

1. Berdasar Syara': Hukuman harus sesuai Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau qanun yang sah.
2. Bersifat Pribadi: Hanya dijatuhkan kepada pelaku yang bersalah.
3. Bersifat Universal: Berlaku sama untuk semua orang, tanpa diskriminasi.

Konsep Pelaksanaan Hukuman Cambuk

- Al-Jalid: Orang yang mencambuk harus berpengetahuan dan bersikap proporsional.
- As-Sauth: Cambuk harus lentur, tidak terlalu keras atau pendek.
- Al-Majlud: Terpidana yang dicambuk bisa terkena had atau ta'zir.

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri untuk tunduk pada hukum tanpa paksaan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain: rasa takut pada sanksi, hubungan sosial, kepentingan pribadi, dan nilai yang dianut (Soekanto, 2002).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah **yuridis sosiologis** dengan metode **deskriptif-analitis**. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi empiris masyarakat Aceh terkait pelaksanaan hukuman cambuk. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat hubungan antara hukuman cambuk dan kesadaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman cambuk di Aceh diterapkan sebagai bagian dari implementasi Qanun Jinayat terhadap pelanggaran norma Syariat Islam, seperti khamar, judi, zina, dan khalwat. Pelaksanaan hukuman ini memiliki dua tujuan utama, yaitu efek fisik dan efek psikis. Secara fisik, hukuman cambuk menimbulkan rasa sakit bagi pelaku sehingga diharapkan dapat mencegahnya mengulangi perbuatan. Secara psikis, pelaksanaan hukuman secara terbuka di depan masyarakat menimbulkan rasa malu dan kesadaran sosial bagi pelaku, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat yang menyaksikan. Dengan demikian, hukuman cambuk berfungsi tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan hukum dan pencegahan sosial.

Efektivitas hukuman cambuk dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan prinsip hukuman itu sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tujuan hukuman, yaitu sebagai bentuk deterrence (pencegahan), reformation (perbaikan), dan kemaslahatan sosial, cenderung

menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap norma hukum Syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hammam dalam *Fathul Qadir* yang menekankan bahwa hukuman harus bersifat preventif dan represif, artinya hukuman tidak hanya menjerakan pelaku tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat luas.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efek jera hukuman cambuk bersifat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Pertama, konsistensi penegakan hukum menjadi salah satu faktor krusial. Apabila hukuman dijalankan secara konsisten dan adil, masyarakat melihat adanya kepastian hukum sehingga kesadaran hukum meningkat. Sebaliknya, jika hukuman sering diabaikan atau diterapkan secara tidak konsisten, efek jera menjadi rendah, bahkan dapat menimbulkan sikap skeptis terhadap hukum. Kedua, pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Syariat Islam mempengaruhi efektivitas hukuman. Masyarakat yang memahami bahwa hukuman cambuk bukan sekadar pembalasan fisik, tetapi juga sarana pendidikan dan pembinaan moral, cenderung menerima hukuman sebagai bagian dari proses perbaikan diri, bukan sebagai tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga sosial. Masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk cenderung menilai bahwa hukum Syariat Islam ditegakkan secara nyata, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang melanggar norma. Efek sosial ini juga terlihat pada interaksi dalam komunitas; individu lebih berhati-hati dalam bertindak, menjaga perilaku sesuai dengan norma yang berlaku, dan membangun reputasi sebagai warga yang taat hukum. Dengan demikian, hukuman cambuk berperan sebagai instrumen sosialisasi hukum yang memperkuat nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penelitian ini juga menekankan adanya batasan pengaruh hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum. Efek hukuman cenderung bersifat sementara apabila tidak disertai dengan upaya pembinaan dan edukasi hukum yang berkesinambungan. Sebagian masyarakat mungkin tunduk pada hukuman karena takut terhadap sanksi fisik, namun tanpa pemahaman nilai moral di balik hukuman, kesadaran hukum yang terbentuk bersifat semu dan temporer. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif, di mana aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan hukuman, tetapi juga menjelaskan tujuan hukuman dan dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat.

Selain aspek edukatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman cambuk harus proporsional dan sesuai kondisi individu. Misalnya, pertimbangan usia, kondisi kesehatan, dan tingkat kesalahan pelaku sangat memengaruhi dampak hukuman. Pelaksanaan yang terlalu keras atau tidak adil dapat menimbulkan resistensi sosial dan persepsi negatif terhadap hukum, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam membangun kesadaran hukum. Prinsip proporsionalitas ini sejalan dengan pandangan Syari'at Islam yang menekankan bahwa hukuman harus menuntaskan perbuatan pidana, memperbaiki sikap pelaku, dan memberantas tindak pidana secara menyeluruh (Audah, 2009).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk memiliki peran ganda dalam membangun kesadaran hukum masyarakat:

1. **Efek jera individual**, yang mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan.
2. **Efek sosial**, yang memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan dan menegakkan norma hukum secara kolektif.

Namun, keberhasilan efek ini sangat bergantung pada konteks sosial, pemahaman hukum masyarakat, konsistensi penegakan hukum, dan pendekatan edukatif. Tanpa faktor-faktor tersebut, hukuman cambuk hanya akan menjadi simbol represif tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kesadaran hukum yang sejati.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk bukan sekadar alat untuk menimbulkan rasa takut, tetapi juga instrumen pendidikan hukum dan moral, yang apabila diterapkan secara adil, proporsional, dan disertai sosialisasi yang memadai, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan aspek edukatif dan

sosialisasi hukum sangat penting agar hukuman cambuk diterima bukan sebagai hukuman fisik semata, tetapi sebagai sarana pembinaan moral dan sosial.

SIMPULAN

1. Hukuman cambuk diterapkan bagi pelanggar Syariat Islam seperti khamar, judi, zina, dan khalwat.
2. Efek hukuman terhadap kesadaran hukum masyarakat tergantung pada pemahaman masyarakat tanpa paksaan.
3. Tujuan hukuman cambuk adalah memberi efek jera baik fisik maupun psikis.

REFERENSI

Al-Syathiby. (1341 H/1922). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Vol. II). Beirut: Dar al-Fikr.

Audah, A. Q. (2009a). *At-Tasyri' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Vol. I). Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Audah, A. Q. (2009b). *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Vol. I). Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Audah, A. Q. (2009c). *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Vol. II). Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung.

Soekanto, S. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.